



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

HAMBATAN PENYIDIK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU

Muhammad Irsyad
Universitas Tadulako
Email: icatttt26@gmail.com

Kamal
Universitas Tadulako
Email: kamal741968@gmail.com

Fidyah Faramita Utami
Universitas Tadulako
Email: ffutami@untad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of suspects' rights to legal assistance during the investigation process at the Palu City Police Headquarters and to identify the obstacles faced by investigators in its implementation. This study is motivated by the gap between the normative provisions in the Criminal Procedure Code and practices in the field, which often result in violations of suspects' rights. This study uses an empirical juridical method, which examines applicable legal norms and relates them to facts in the field. Data was obtained through interviews with investigators and documentation studies, then analyzed qualitatively using an inductive approach. The results of the study show that investigators at the Palu Police Headquarters have fulfilled their obligation to inform suspects of their rights from the beginning of the investigation and have documented this in the Investigation Report (BAP). However, the implementation of the right to legal assistance is still not optimal due to administrative obstacles, low legal awareness among suspects, and limited coordination between investigators and legal aid institutions. This study concludes that efforts to simplify administrative procedures, strengthen coordination between institutions, and increase legal education for the community are necessary to realize the fulfillment of suspects' rights effectively and fairly.

Keywords: *Legal Aid, Rights of Suspects, Investigation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KUHAP dan praktik di lapangan yang sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan studi



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polresta Palu telah melaksanakan kewajiban pemberitahuan hak tersangka sejak awal pemeriksaan serta mendokumentasikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, implementasi hak atas bantuan hukum masih belum optimal karena adanya kendala administratif, rendahnya kesadaran hukum tersangka, serta keterbatasan koordinasi antara penyidik dan lembaga bantuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan hak tersangka secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Penyidikan

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.¹ Konsep negara hukum mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana yang melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik.

Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berkeadilan dan memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Secara universal, perlindungan hak-hak tersangka telah diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, khususnya Pasal 11 ayat (1) yang menegaskan bahwa "setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti menurut hukum dalam suatu peradilan terbuka dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya".²

Prinsip ini kemudian diperkuat melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 ICCPR secara rinci mengatur hak-hak fundamental dalam proses peradilan pidana, termasuk hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, hak untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk mendapat bantuan hukum, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hal 152.

² Hakim Indra Rusdian Lego, Syamsia Suaib, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Tidore Kepulauan)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (2023): 337-48.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sendiri. Pasal 9 ICCPR juga mengatur tentang hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk perlindungan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut, khususnya melalui Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".³ Ketentuan konstitusional ini memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak tersangka dan mewajibkan negara untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menghormati prinsip-prinsip *due process of law*.

Penyidikan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, seseorang pertama kali berhadapan secara resmi dengan aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan kewajiban penyidik untuk melindungi hak tersangka menjadi sangat penting demi mewujudkan proses peradilan yang adil.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.⁴ Hak ini diatur secara khusus dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa "guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan". Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.⁵

Penyidikan adalah tahap penting dalam sistem peradilan pidana, dimana penyidik

³ Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Josua Satria Collins Siska Trisia Nanda Oktaviani, *KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI* (Jawa barat: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2021).

⁵ Humas BPHN, "Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Pidana Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum," BPHN.GO.ID, 2022, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022112807422995/tersangka-dan-terdakwa-dalam-perkara-pidana-berhak-mendapatkan-bantuan-hukum>.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

bertugas mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka.⁶ Pada tahap ini, tersangka berada dalam posisi yang sangat rentan karena berada dalam kekuasaan aparat penegak hukum dan menghadapi kompleksitas hukum yang tidak selalu dipahami dengan baik. Dalam konteks inilah, hak atas bantuan hukum menjadi sangat penting sebagai mekanisme perlindungan yang memastikan tersangka dapat membela diri secara efektif dan memahami hak-haknya dalam proses hukum.⁷

Ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP sebenarnya telah mengatur berbagai aspek penting. Pasal 52 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, serta hak untuk tidak wajib menjawab pertanyaan kecuali atas kehendaknya sendiri. Pasal 53 KUHAP mengatur hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan penasihat hukum saat mengalami penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pasal 55 KUHAP memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan.

Namun, implementasi hak atas bantuan hukum dalam praktik penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Temuan awal dari beberapa laporan maupun pengamatan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, penerapan Pasal 56 KUHAP tentang bantuan hukum pada tahap pemeriksaan sering kali terkendala oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mampu, serta belum optimalnya upaya penyidik dalam memastikan bahwa setiap tersangka benar-benar memahami hak-haknya dan dapat mengakses penasihat hukum secara memadai.

Kritik terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap pemenuhan hak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena pemenuhan hak mengenai bantuan hukum ini bersifat terbatas. Keterbatasan ini terlihat dari ketentuan yang hanya mewajibkan pemberian bantuan hukum untuk tindak pidana dengan ancaman tertentu, sementara tersangka dalam perkara dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tidak secara otomatis mendapat jaminan bantuan hukum yang gratis.

Penerapan hak atas bantuan hukum kerap terkendala ketika tersangka tidak memahami

⁶ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (JAWA TIMUR: SIFATAMA JAWARA, 2018).

⁷ Fikri Maulana dan Andri Winjaya Laksana, 'Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Sektor Tambaksari', *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4.No. 1 (2021). hal.89.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

haknya atau tidak memiliki akses terhadap informasi hukum.⁸ Ketidakseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan lemahnya posisi tersangka dalam proses penyidikan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Tersangka sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk membela diri secara efektif, terutama ketika penyidik tidak memberikan informasi yang memadai tentang hak atas bantuan hukum atau ketika akses terhadap bantuan hukum terhambat oleh berbagai kendala teknis.⁹

Kasus kematian Bayu Adityawan di Polresta Palu pada Oktober 2024 memperlihatkan lemahnya perlindungan hak tersangka. Dugaan adanya penganiayaan oleh oknum penyidik menunjukkan bahwa tersangka berada dalam posisi yang sangat rentan tanpa pendampingan hukum.¹⁰

Salah satu faktor yang memperburuk kondisi tersebut adalah tidak adanya pendampingan penasihat hukum sejak awal pemeriksaan. Padahal, KUHAP telah menegaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54) dan bahkan mewajibkan penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang terancam pidana berat atau tidak mampu (Pasal 56).¹¹ Ketika hak ini diabaikan, tersangka kehilangan jaminan hukum untuk membela diri dan terlindungi dari perlakuan yang melanggar hukum, termasuk penyiksaan. Dengan demikian, kasus Bayu Adityawan tidak hanya menggambarkan adanya kekerasan penyidik, tetapi juga memperlihatkan gagalnya pelaksanaan kewajiban penyidik dalam menjamin hak atas bantuan hukum.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian tentang kewajiban penyidik dalam memenuhi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana ketentuan KUHAP tentang bantuan hukum diimplementasikan dalam praktik penyidikan, serta untuk mengetahui apakah penyidik telah memenuhi kewajibannya dalam memastikan tersangka mendapat akses terhadap bantuan hukum yang memadai.

⁸ Sasta Humayra Aesta Himawan Putri, "Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 390–99.

⁹ Eko Riyadi, "Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Proses Penyidikan Dan Perlindungan Hak Tersangka," *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, no. No. 3 (2014): hal. 509.

¹⁰ Hafis Hamdan, "2 Oknum Anggota Polresta Palu Diduga Aniaya Tahanan Hingga Tewas Dipatus," *detikSulsel*, 2024, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7566475/2-oknum-anggota-polresta-palu-diduga-aniaya-tahanan-hingga-tewas-dipatus>.

¹¹ H. Alfarizi, R., Sastro, M., & Iskandar, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KOTA LHOSEUMAWE," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024): 25, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16286>.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pemahaman tersebut merupakan bentuk sederhana dari instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif tetapi juga mempertimbangkan hukum diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Yuridis mengacu pada aspek hukum normatif, yakni yang berhubungan dengan peraturan undang-undang dan norma hukum yang berlaku sedangkan empiris mengaju pada kenyataan dilapangan atau aspek-aspek yang dapat diamati secara nyata dengan melakukan teknik wawancara.¹²

C. PEMBAHASAN

Hambatan yang Dihadapi Penyidik di Kepolisian Resor Kota Palu dalam memenuhi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum

KUHAP dengan tegas menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54, 55, dan 56. Namun, dalam implementasinya di lapangan, khususnya di Kepolisian Resor Kota Palu, pemenuhan hak ini tidak selalu dapat berjalan sesuai ketentuan. Hambatan yang dihadapi penyidik bersifat kompleks, mulai dari faktor administratif, keterbatasan fasilitas, hingga rendahnya kesadaran hukum dari pihak tersangka sendiri. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kewajiban penyidik dalam memastikan tersangka benar-benar mendapat akses pendampingan hukum yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Bapak **IPDA Aji Suhada**, KBO Reskrim Polresta Palu, hambatan paling menonjol terletak pada aspek administratif. Banyak tersangka tidak memiliki dokumen identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahkan tidak sedikit pula yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang menjadi syarat formal bagi lembaga bantuan hukum untuk menugaskan penasihat hukum secara cuma-cuma. Ketidaklengkapan dokumen tersebut memperlambat proses pengajuan bantuan hukum, sehingga kehadiran penasihat hukum dalam pendampingan tersangka seringkali

¹² Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers* (Jakarta, 2018).



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tertunda. Kondisi ini pada akhirnya membuat tersangka harus menjalani pemeriksaan awal tanpa didampingi penasihat hukum. Permasalahan ini semakin kompleks karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk menentukan kriteria "tidak mampu", sehingga penilaian masih bergantung pada subjektivitas penyidik.

Hambatan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kepolisian Resor Kota Palu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Pasal 5 ayat (1) PP ini mewajibkan pemohon bantuan hukum melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat. Persyaratan ini, meskipun dimaksudkan untuk memastikan bantuan hukum tepat sasaran, dalam praktiknya justru menciptakan hambatan struktural yang signifikan bagi akses keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **IPDA Aji Suhada**, persyaratan SKTM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 sering kali menjadi kendala utama dalam proses pemberian bantuan hukum. Banyak tersangka yang tidak memiliki SKTM pada saat ditangkap, dan proses penerbitan SKTM memerlukan waktu beberapa hari kerja. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip bahwa bantuan hukum harus diberikan sejak tahap awal penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 KUHAP dan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2011.¹³

Ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 juga mengatur bahwa pemberi bantuan hukum wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan bantuan hukum (Pasal 6). Proses verifikasi ini, meskipun penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana bantuan hukum negara, dalam praktiknya justru menambah waktu tunggu tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum. Hal ini menimbulkan situasi yang berlawanan dengan tujuan awal regulasi, di mana aturan yang dibuat untuk melindungi hak tersangka ternyata malah memperlambat akses terhadap pendampingan hukum.

Pasal 8 PP Nomor 42 Tahun 2013 mengatur bahwa pemberi bantuan hukum yang telah menerima permohonan wajib menetapkan pemberian atau penolakan bantuan hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini menunjukkan adanya rentang waktu yang dapat menghambat pemenuhan hak tersangka untuk segera didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan penanganan cepat.

Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 dan PP Nomor 42 Tahun 2013 di Kepolisian

¹³ Wawancara Langsung Dengan Penyidik KBO Reskrim Di Kepolisian Resor Kota Palu, IPDA Aji Suhada, 18 September 2025.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Resor Kota Palu memperlihatkan adanya kesenjangan antara semangat perlindungan hak tersangka dengan mekanisme teknis yang justru menciptakan hambatan prosedural. Meskipun kedua regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, persyaratan administratif yang ketat dan proses verifikasi yang memakan waktu menunjukkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan mekanisme pemberian bantuan hukum, terutama pada tahap penyidikan yang bersifat mendesak dan krusial bagi perlindungan hak-hak tersangka.

Hambatan administratif dalam pemenuhan hak bantuan hukum merupakan persoalan struktural yang kompleks dan memiliki akar yang dalam dalam sistem birokrasi Indonesia. Persyaratan dokumen seperti KTP dan SKTM, meskipun dimaksudkan untuk memverifikasi status ekonomi seseorang dan mencegah penyalahgunaan bantuan hukum gratis, dalam praktiknya justru menjadi penghalang serius terhadap akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.¹⁴ Banyak masyarakat miskin mengalami kesulitan memperoleh SKTM karena prosedur yang panjang dan persyaratan administratif lainnya yang memberatkan, termasuk jarak ke kelurahan/desa atau kantor pemerintahan setempat, biaya transportasi, dan kurangnya kejelasan prosedur. Hal ini diperparah oleh ketentuan bahwa lembaga bantuan hukum sering menolak permohonan jika SKTM belum lengkap, sementara SKTM tersebut bisa memakan waktu beberapa hari kerja untuk diterbitkan.

Persyaratan administratif yang berbelit dapat menimbulkan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, pekerja migran, pekerja informal, pengungsi, dan kelompok marginal lainnya yang sering tidak memiliki dokumen lengkap atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali terhadap layanan administrasi kependudukan.¹⁵ Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh konstitusi, KUHAP, dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Rekomendasi yang ada agar persyaratan administratif dapat terpenuhi seperti, lembaga bantuan hukum dan kepolisian mengembangkan mekanisme verifikasi alternatif yang lebih fleksibel dan inklusif, seperti surat keterangan dari RT/RW yang dilengkapi foto kondisi tempat tinggal, pernyataan di bawah sumpah dari tersangka dan anggota keluarganya, atau verifikasi melalui kunjungan langsung oleh petugas ke tempat tinggal tersangka.

¹⁴ M. Ali Mansyur Anis Mashdurohatun, M. Erwin Prawira Negara, Rahmida Erliyani, 'Factors Affecting Legal Aid for the Poor People in Indonesia', *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.128.No.13 (2023), p. hal.55-56.

¹⁵ Mulyani Djakaria, "ASPEK HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 9.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, terukur, dan objektif dalam menentukan kriteria “tidak mampu” menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam implementasi hak atas bantuan hukum di tingkat penyidikan. Ketidakjelasan standar ini membuka ruang bagi penilaian subjektif dari aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil antar tersangka. Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana tersangka yang sebenarnya layak memperoleh bantuan hukum gratis justru tidak mendapatkannya karena dianggap masih mampu secara ekonomi, sementara di sisi lain terdapat penerapan yang terlalu longgar sehingga mengurangi efektivitas dan akuntabilitas program bantuan hukum. Situasi ini menunjukkan perlunya pembentukan SOP yang seragam dan terukur di seluruh wilayah, dengan indikator yang jelas seperti tingkat penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan aset produktif, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Penerapan standar yang objektif akan memastikan bahwa hak atas bantuan hukum tidak lagi bergantung pada penilaian individual penyidik, melainkan pada ukuran hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum bagi tersangka. Banyak tersangka, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dan berpendidikan rendah, tidak memahami arti penting pendampingan penasihat hukum. Beberapa di antaranya bahkan menolak didampingi dengan alasan ingin proses penyidikan segera selesai, tanpa menyadari risiko hukum yang dapat merugikan dirinya. Penolakan semacam ini memang dicatat secara formal dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi secara substantif mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka. Masalah ini diperparah oleh adanya stigma sosial di masyarakat terhadap tersangka yang menggunakan bantuan hukum, yang sering dianggap sebagai tanda "bersalah" atau "tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri."

Selain persoalan administrasi dan kesadaran hukum, hambatan lainnya terletak pada koordinasi antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum. Meskipun Polresta Palu telah menjalin kerja sama dengan LBH Tepi Barat, LPKN, serta Posbakum di pengadilan, namun dalam praktiknya koordinasi tidak selalu berjalan cepat. Proses birokratis untuk menghubungkan tersangka dengan lembaga bantuan hukum memerlukan waktu tertentu,

¹⁶ Bayu Nugraha dan Sari Lestari, “Standarisasi Kriteria ‘Tidak Mampu’ Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma,” *Jurnal Yudisial* Vol.16, no. No.2 (2023): hal.156.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sementara penyidik terikat pada batasan waktu penyidikan dan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tekanan waktu inilah yang sering membuat pemeriksaan tetap berjalan meskipun penasihat hukum belum hadir, sehingga tujuan pemberian bantuan hukum tidak sepenuhnya tercapai.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum bagi tersangka. Banyak tersangka, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dan berpendidikan rendah, tidak memahami arti penting pendampingan penasihat hukum. Beberapa di antaranya bahkan menolak didampingi dengan alasan ingin proses penyidikan segera selesai, tanpa menyadari risiko hukum yang dapat merugikan dirinya. Penolakan semacam ini memang dicatat secara formal dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi secara substantif mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka. Masalah ini diperparah oleh adanya stigma sosial di masyarakat terhadap tersangka yang menggunakan bantuan hukum, yang sering dianggap sebagai tanda "bersalah" atau "tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri."

Hambatan-hambatan tersebut menimbulkan dampak nyata terhadap kualitas penyidikan dan perlindungan hak tersangka. Pertama, tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum cenderung memberikan keterangan yang tidak menguntungkan bagi dirinya karena kurangnya pemahaman hukum. Kedua, proses penyidikan menjadi tidak efisien karena seringkali harus diulang ketika penasihat hukum akhirnya hadir dan menemukan kekeliruan procedural. Ketiga, kredibilitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan dapat dipertanyakan ketika hak-hak dasar tersangka tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan resistensi masyarakat terhadap penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di Polresta Palu bersifat beragam. Dari sisi eksternal, hambatan muncul karena masalah administrasi, seperti tidak adanya KTP atau surat keterangan tidak mampu (SKTM), rendahnya pemahaman tersangka mengenai pentingnya bantuan hukum, serta terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum yang siap mendampingi. Sementara itu, dari sisi internal, penyidik terkendala oleh tekanan waktu penyidikan dan kurang lancarnya koordinasi dengan lembaga bantuan hukum sehingga kehadiran penasihat hukum sulit dipastikan tepat waktu. Dengan demikian, meskipun penyidik telah melaksanakan kewajibannya untuk memberitahukan hak-hak tersangka, pelaksanaan pendampingan hukum secara nyata masih menghadapi kendala serius. Karena itu, diperlukan solusi yang lebih



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

sistematis, misalnya melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan penguatan kerja sama antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum.

Untuk mengatasi berbagai hambatan kompleks dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak dan dilakukan di berbagai tingkatan kebijakan. Beberapa langkah strategis dapat ditempuh melalui beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Reformasi regulasi dan kebijakan.

Langkah ini meliputi penyederhanaan prosedur administratif, misalnya dengan mengganti atau melengkapi persyaratan SKTM menggunakan mekanisme verifikasi alternatif yang lebih cepat dan inklusif. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi berbagai peraturan tentang bantuan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih, serta penyusunan SOP yang jelas dan dalam menentukan kriteria “tidak mampu” berdasarkan indikator objektif. Pemerintah juga perlu menetapkan batas waktu yang pasti untuk setiap tahap pemberian bantuan hukum dan mempertegas kewajiban penyidik disertai sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.

2. Inovasi teknologi dan digitalisasi

Penggunaan teknologi dapat mempercepat dan mempermudah akses bantuan hukum, misalnya melalui platform digital terintegrasi antara kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan tersangka. Sistem database terpadu dapat digunakan untuk memverifikasi status ekonomi tersangka secara online dengan menghubungkan data dari berbagai instansi. Selain itu, aplikasi mobile bagi tersangka dan keluarganya dapat menyediakan informasi tentang hak-hak hukum serta layanan pengajuan bantuan hukum. Fasilitas konsultasi daring (video conference) juga dapat dimanfaatkan untuk daerah terpencil, sementara sistem monitoring berbasis data digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program secara berkala.

3. Peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat

Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye publik yang berkelanjutan mengenai pentingnya bantuan hukum dan hak-hak tersangka, baik melalui media massa, media sosial, maupun kegiatan penyuluhan langsung di masyarakat. Materi edukasi hukum perlu disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti video, komik, infografis, atau ceramah oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pendidikan hukum juga sebaiknya diperkuat sejak dini melalui kurikulum sekolah agar kesadaran hukum



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tumbuh secara berkelanjutan.

4. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas

Pengawasan dapat diperkuat melalui pembentukan lembaga atau komisi independen untuk menerima pengaduan pelanggaran hak tersangka, serta audit rutin terhadap proses penyidikan. Kepolisian juga perlu menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan menerapkan sanksi tegas bagi penyidik yang melalaikan kewajibannya. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan independen sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih sistematis dan terarah, antara lain melalui penyederhanaan prosedur administrasi serta penguatan koordinasi antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga pemenuhan hak tersangka atas bantuan hukum dapat terlaksana secara efektif dan substantif, bukan sekadar bersifat formalitas administratif. Pada akhirnya, perbaikan sistemik ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hak asasi tersangka, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.¹⁷

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam memenuhi hak tersangka atas bantuan hukum meliputi beberapa aspek seperti. Dari aspek eksternal, hambatan meliputi keterbatasan administratif seperti tidak adanya KTP atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang memperlambat proses pengajuan bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum tersangka yang tidak memahami pentingnya pendampingan hukum, keterbatasan jumlah dan kapasitas lembaga bantuan hukum di Kota Palu, serta adanya stigma sosial terhadap penggunaan bantuan hukum yang dianggap sebagai "tanda bersalah". Sementara dari aspek internal, penyidik menghadapi tekanan waktu penyidikan yang ketat sesuai batas penahanan dalam KUHP, koordinasi yang belum optimal dengan lembaga bantuan hukum, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk menentukan kriteria "tidak mampu".

¹⁷ Paltiada Saragi Armunanto Hutahaean, "Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap: Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 6886–95, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9169>.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

2. Saran

Harapan kedua dari hasil penelitian ini diharapkan untuk mengatasi hambatan eksternal dan internal, diperlukan langkah strategis berupa penyederhanaan syarat administratif (misalnya penggantian SKTM dengan verifikasi data sosial-ekonomi yang lebih cepat) serta peningkatan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum. Selain itu, penyuluhan hukum bagi masyarakat perlu diperluas agar tersangka memahami arti penting pendampingan hukum, sehingga tidak lagi menolak atau mengabaikan haknya untuk didampingi penasihat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. JAWA TIMUR: SIFATAMA JAWARA, 2018.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2018.

Jurnal

Alfarizi, R., Sastro, M., & Iskandar, H. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KOTA LHOKSEUMAWE." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024): 25. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16286>.

Anis Mashdurohatun, M. Erwin Prawira Negara, Rahmida Erliyani, dan M. Ali Mansyur. "Factors Affecting Legal Aid for the Poor People in Indonesia." *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.128, no. No.13 (2023): hal.55-56.

Armunanto Hutahaean, Paltiada Saragi. "Analisis Kritis Pasal 56 Kuhap: Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 6886–95. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9169>.

Fikri Maulana dan Andri Winjaya Laksana. "Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Sektor Tambaksari." *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4, no. No. 1 (2021): hal.89.

Hafis Hamdan. "2 Oknum Anggota Polresta Palu Diduga Aniaya Tahanan Hingga Tewas Dipatus." *detikSulsel*, 2024. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7566475/2-oknum-anggota-polresta-palu-diduga-aniaya-tahanan-hingga-tewas-dipatus>.

Indra Rusdian Lego, Syamsia Suaib, Hakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Tidore Kepulauan)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (2023): 337–48.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Josua Satria Collins Siska Trisia Nanda Oktaviani. *KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KERANGKA DEMOKRASI*. Jawa barat: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2021.

Lestari, Bayu Nugraha dan Sari. “Standarisasi Kriteria ‘Tidak Mampu’ Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.” *Jurnal Yudisial* Vol.16, no. No.2 (2023): hal.156.

Mulyani Djakaria. “ASPEK HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 9.

Riyadi, Eko. “Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Proses Penyidikan Dan Perlindungan Hak Tersangka.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, no. No. 3 (2014): hal. 509.

Sasta Humayra Aesta Himawan Putri. “Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 390–99.

Internet

Humas BPHN. “Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Pidana Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.” BPHN.GO.ID, 2022.
<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022112807422995/tersangka-dan-terdakwa-dalam-perkara-pidana-berhak-mendapatkan-bantuan-hukum>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Wawancara

Wawancara Langsung Dengan Penyidik KBO Reskrim Di Kepolisian Resor Kota Palu, IPDA Aji Suhada, 18 September 2025.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu